



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 26 November 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Wringin Rt 02 RW 01 ds. Wringin anom
Kec. Jatibanteng kab. Situbondo (sesuai ktp),
Sekarang Di Dsn Bataan Rt 03 Rw 03 Ds.
Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 114/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 114/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO (alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Kontrakan yang beralamat di Dsn. Bataan Rt. 03 Rw. 03 Desa Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.30 Wib Saksi ABDUR RAHMAN WAHID yang merupakan (Anggota Kepolisian Sektor Besuki) Meminta Bantuan saksi MUHAMMAD RAMADHANI alias RAMA bin SUBAIDI (informan) untuk mengungkap peredaran Pil Trex di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada informan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Informan bertemu dengan terdakwa di pinggir selatan rumah Kontrakan Terdakwa dan kemudian informan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 25 (Dua Puluh Lima) Butir Pil Trex Kepada Informan, setelah informan berhasil Membeli Pil Trex kepada terdakwa selanjutnya Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bersama dengan saksi RIO ALDONA HARI, AGUS BASTOMI dan BENY HARI SUBARJA mengamankan terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 25 butir pil trek, Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna Hitam dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Pil Tersebut dengan cara membeli kepada EKA (DPO) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 25 (Dua puluh lima) butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,443$ Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ Gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di depan Kontrakan yang beralamat di Dsn. Bataan Rt. 03 Rw. 03 Desa Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.30 Wib Saksi ABDUR RAHMAN WAHID yang merupakan (Anggota Kepolisian Sektor Besuki) Meminta Bantuan saksi MUHAMMAD RAMADHANI alias RAMA bin SUBAIDI (informan) untuk mengungkap peredaran Pil Trex di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian saksi ABDUR RAHMAN WAHID menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada informan untuk membeli Pil Trex kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Informan bertemu dengan terdakwa di pinggir selatan rumah Kontrakan Terdakwa dan kemudian informan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 25 (Dua Puluh Lima) Butir Pil Trex Kepada Informan, setelah informan berhasil Membeli Pil Trex kepada terdakwa selanjutnya Saksi ABDUR RAHMAN WAHID bersama dengan saksi RIO ALDONA HARI, AGUS BASTOMI dan BENY HARI SUBARJA mengamankan terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 25 butir pil trek, Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna Hitam dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Pil Tersebut dengan cara membeli kepada EKA (DPO) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan 25 (Dua puluh lima) butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh Ribu rupiah) tanpa resep dokter dengan cara datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,443$ Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ Gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUR RAHMAN WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah kontrakan yang beralamat Dsn. Bataan Rt 03 Rw 03 Ds. Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo yang dilakukan saksi bersama dengan AGUS BASTOMI, S.H., BENY HARI SUBARJA, RAKA PUTRA P dan RIO ALDONA H.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada RAMA (Informan) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan selatan rumah kontakn Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex dengan cara secara langsung bertemu dengan terdakwa di kontrakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX di saku celana depan sebelah kiri, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Barang bukti yang Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita karena uang tersebut hasil penjualan Pil TREX kepada RAMA sedangkan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam disita saksi dan rekan-rekan saksi karena digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi perihal jual beli Pil TREX.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMK
- Barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan berupa
 - 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam

Adalah yang disita dari penggeledahan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,443$ Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ Gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIO ALDONA HARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah kontrakan yang beralamat Dsn. Bataan Rt 03 Rw 03 Ds. Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo yang dilakukan saksi bersama dengan dengan AGUS BASTOMI, S.H., BENY HARI SUBARJA, RAKA PUTRA P dan ABDUR RAHMAN.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada RAMA (Informan) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan selatan rumah kontakn Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trex dengan cara secara langsung bertemu dengan terdakwa di kontrakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX di saku celana depan sebelah kiri, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Barang bukti yang Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita karena uang tersebut hasil penjualan Pil TREX kepada RAMA sedangkan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam disita saksi dan rekan-rekan saksi karena digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi perihal jual beli Pil TREX.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya lulusan SMK
- Barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan berupa
 - 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam

Adalah yang disita dari penggeledahan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,443$ Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ Gram dengan hasil uji yaitu **positif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,443$ Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,417$ Gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Dsn. Bataan Rt 03 Rw 03 Ds. Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di teras di depan rumah kontrakan Terdakwa setelah Terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir Pil TREX di saku celana depan sebelah kiri, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Pil TREX kepada RAMA sedangkan 1 Unit Hp Merk vivo adalah Milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk alat komunikasi jual beli Pil TREX;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian perihal menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil TREX milik EKA (DPO) sebanyak 2 Kali dan selama menjualkan Pil TREX milik EKA (DPO) saksi mendapatkan keuntungan dari EKA namun untuk pembelian dari RAMA terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pil TREX yang Terdakwa jual dikemas atau di bungkus plastik klip, tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Dsn. Bataan Rt 03 Rw 03 Ds. Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo, setelah Terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA sebanyak 25 (dua puluh lima) Butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh ribu rupiah)
2. Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir Pil TREX di saku celana depan sebelah kiri, Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan disaku celana sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar Pil Trex yang terdakwa peroleh dari EKA (DPO) yang selama ini menyuruh Terdakwa membantu menjual Pil Trex tersebut, dan Terdakwa sudah menjual Pil Trex sebanyak 2 Kali dan selama menjualkan Pil TREX milik EKA (DPO) saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualannya;
4. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex hanya lulusan SMK dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasiaan.
5. Bahwa benar sesuai hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0, 443 Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y dengan berat netto + 0, 417 Gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;, mempunyai efek sebagai anti parkinson , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
6. Bahwa benar sediaan farmasi Triheksifenidil yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi Triheksifenidil tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang di hadapkan adalah Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras:

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:
Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa benar hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik di Jawa Timur No. LAB: 03337/NOF/2024 hari selasa tanggal 14 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0, 443 Gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0, 417 Gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 26 maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di teras depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Dsn. Bataan Rt 03 Rw 03 Ds. Kalimas Kec. Besuki Kab. Situbondo, setelah Terdakwa menjual Pil TREX kepada RAMA sebanyak 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) Butir Pil TREX dengan harga sebesar Rp.50.000. (Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual pil Triheksifenidil HCI atau Pil Trex tersebut hanya lulusan SMK dan tidak punya keahlian di bidang Kefarmasian, dan juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir diduga Pil TREX.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam.

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit



yang ditemukan saat penangkapan yang telah digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADIP RIFKON NAVIS alias ADIT bin BUDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) butir Pil TREX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir Pil TREX.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, SH.

Panitera pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Sit